



PUTUSAN

NOMOR : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darminto
Pangkat / NRP : Kopda/31020627040181
Jabatan : Ta Pool Kodim 0804/Magetan
Kesatuan : Kodim 0804/Magetan
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 1 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Panggung, RT. 11, RW. 03, Kec. Barat, Kab. Magetan.

Terdakwa tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-13 Madiun tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-26/A-10/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/14/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-61/K/OM.III-12/AD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/38-K/PM.III-13/AD/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAPSID/38-K/PM.III-13/AD/X/2015 tanggal 10 Oktober 2018.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-61/K/OM.III-12/AD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 didepan sidang yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : **"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
 - c. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b) 1 (satu) unit speda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
 - 2) Surat- surat:
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/84/303/2018 tanggal 7 Juni 2018.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/1180/403/103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018.
 - c) 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Darminto.
 - d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Júpiter MX Nopol AE 4070 FE.

e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor
Honda GL Max Nopol F 4649.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleodoi*) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang menunjukkan adanya tindak pidana Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa karena untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan Undang-undang. Oleh karena kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" (*beyond a reasonable doubt*) menurut hukum.
- b. Bahwa berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) dan dipertegas pula didalam pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tersebut diatas Terdakwa secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopda Darminto NRP 31020627040018 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer;

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala Tuntutan Hukum dalam dakwaan Oditur Militer;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Serta permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan raya, oleh karenanya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Jawaban terhadap pembelaan (*Replik*) Oditur Militer secara tertulis yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah disampaikan semula.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*Pleedoo*) yang telah disampaikan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu bulan Juni tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Jln. Raya Pasar Legi, Desa Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brawijaya

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 10 Bogor setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0804/Magetan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Desa. Krompol, Kec. Barat, Kab. Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda GL MAX Nopol F 4649 GL sambil membawa benih kacang tanah milik orang tuanya ke rumah mertuanya di Desa Panggung, Kec. Barat, Kab. Magetan.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB saat melintas di Jalan Raya Pasar Legi, Desa. Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa dengan kecepatan sekira 60 KM per jam bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Darman (Saksi-1) yang sedang melaju di depannya namun karena sepeda motor Saksi-1 berjalan agak ke tengah sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan dan menghindarinya lalu menabrak bagian belakang sepeda motor Saksi-1 hingga sama-sarna terjatuh dari sepeda motor.

4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di kaki kanan sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Rejomulyo Magetan No 445/1125/403.103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018 sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet dagu kanan, pendarahan hidung, luka robek bibir atas dan luka robek mata kanan sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun tanggal 7 Juni 2018.

5. Bahwa akibat kecelakaan Tersebut sepeda motor Saksi-1 mengalami kerusakan pada bagian lampu belakang pecah dan sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu righting depan kanan pecah, sepion kanan pecah.

6. Bahwa pada saat sebelum terjadi keceiakaan, situasi lalu lintas jalan kendaraan dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan tidak nyala.

7. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor baik Terdakwa

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C yang masih berlaku.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditandatangani bersama.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

1. Joko Mulyono, SH. Mayor Chk NRP 11070044810980, Kakumrem 081/Dsj.
2. Agung Rochmad Setyo Irawan, S.H., M.Sc. NRP 636317, Kaubandukkom Kumrem 081/Dsj.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 081/Dhirotsaha Jaya Nomor : Sprin/ 835 /X /2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 25 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama : Darman

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tgl lahir : Magetan, 22 Februari 1959

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tungkulrejo, RT. 01, RW. 01, Kec.
Padas, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE sambil membawa dagangan berupa kacang panjang sebanyak 30 (tiga puluh) ikat Saksi taruh di bayangan depan sepeda motor berangkat dari pasar Beran Ngawi dengan tujuan Pasar Barat, Kec. Barat, Kab. Magetan.
3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi berhenti di perempatan lampu merah Desa Karangmojo, Kec. Kartohardjo, Kab. Magetan karena rambu-rambu lampu merah dan setelah lampu trafik light hijau Saksi melanjutkan perjalanan ke arah Selatan menuju Pasar Barat.
4. Bahwa pada saat perjalanan setelah berhenti di perempatan Desa Karangmojo setibanya masuk Desa Rejomulyo Kec. Barat, Kab. Magetan Saksi diserempet kendaraan sepeda motor Honda GL MAX Nopol F 4649 GL dari arah belakang Saksi terjatuh dan terlepas dari sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi tidak sadarkan diri.
5. Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut lalu lintas Saksi mengendarai kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) km/jam karena saat itu masih gelap dan dalam keadaan sepi.
6. Bahwa kendaraan yang yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Litara menuju ke arah Selatan dan tiba-tiba menanbrak dari arah belakang mengenai lampu belakang sepeda motor milik Saksi.
7. Bahwa posisi kendaraan yang Saksi kendarai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas berada agak di tengah-tengah jalan dari arah Litara menuju Selatan di Jalan Raya
Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Legi tepatnya Desa Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan.

8. Bahwa Saksi kembali sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas sekira pukul 05.00 WIB, akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami babras pada betis kaki sebelah kanan, selanjutnya setelah Saksi sadar lalu Saksi pulang naik ojek ke rumah di Desa Tungkulrejo, Kec. Padas, Kab. Ngawi.

9. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Saksi sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE mengalami pecah pada lampu belakang sedangkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa mengalami lampu depan pecah, lampu righting depan kanan pecah, sepion kanan pecah.

10. Bahwa perkiraan kerugian material kendaraan milik Saksi sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi tidak akan menuntut secara hukum terhadap Terdakwa dan supaya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena dalam perkara ini Saksi tidak mengalami sakit dan kendaraan yang Saksi gunakan tidak mengalami kerusakan fatal.

11. Bahwa pada saat mengendarai kendaraan Saksi dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku tetapi tidak memiliki SIM C dalam kelengkapan berkendara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama : Untung
Pekerjaan : PNS Perwat Puskesmas Rejomulyo
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 3 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jenangan RT. 06 RW. 02, Kec. Kwadungan, Kab. Ngawi.

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi sedang melaksanakan makan saur di perumahan Puskesmas Desa Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan, sekira pukul 03.00 WIB ada dua orang datang menginformasikan bila ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di sebelah Litara 100 meter dari Puskesmas Rejomulyo, selanjutnya Saksi keluar dari perumahan Puskesmas dan melihat ada 2 (dua) sepeda motor dan 2 (dua) orang mengalami kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa kemudian Saksi menyuruh 2 (dua) orang yang menginformasikan ke Saksi untuk menelpone Polsek Barat tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Barat selanjutnya Saksi beserta petugas dari Polsek Barat membawa korban ke Puskesmas Rejomulyo, namun karena salah satu orang yaitu Terdakwa mengalami luka cukup serius selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi.
4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak melihat secara langsung dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapat informasi dari 2 (dua) orang yang melapor ke Puskesmas bila di depan Puskesmas Rejomulyo terjadi kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa posisi kendaraan maupun korban kecelakaan lalu lintas setelah terjadi kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE berada di pinggir sungai bagian barat jalan untuk pengendaranya duduk di pinggir jalan sedangkan posisi kendaraan Honda GL Max Nopol F 4649 GL berada di pinggir jalan sebelah Timur jalan dan posisi pengendara tergeletak di pinggir jalan.
6. Bahwa kondisi korban setelah terjadi kecelakaan yang Saksi ketahui yaitu Saksi-1 mengalami luka babras pada betis kanan dalam keadaan sadar sedangkan Terdakwa mengalami robek pada pelipis mata sebelah kanan dan luka pada bagian mulut dalam keadaan sadar.

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi kedua kendaraan sepeda motor setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui yaitu sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE mengalami pecah pada lampu belakang sedangkan sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL yang dikendarai Terdakwa mengalami lampu depan pecah, lampu righting depan kanan pecah, spion kanan pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama : Pujianto
Pekerjaan : PNS Perawat Puskesmas
Tempat tgl lahir : Rejomulyo 28 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bayem Wetan RT. 02, RW. 01,
Kec.Kartohardjo, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Puskesmas Rejomulyo, Ke. Barat, Kab. Magetan sekira pukul 03.00 WIB ada 2 (dua) orang membawa pasien luka luka setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di sebelah Utara 100 (seratus) meter Puskesmas Rejomulyo.
3. Bahwa pasien bernama Sdr. Darman (Saksi-1) alamat Desa Tungkulrejo RT. 01, RW. 01, Kec. Padas, Kab. Ngawi mengalami luka babras pada betis sebelah kanan, selanjutnya Saksi melakukan tindakan medis untuk pengobatan terhadap Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa diantar 2 (dua) orang dalam keadaan luka pada kelopak mata kanan dan muka dalam keadaan berdarah karena kekurangan peralatan yang memadai selanjutnya Terdakwa di rujuk ke

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Lanud Iswahjudi menggunakan ambulance dan di rujuk lagi di Rumah Sakit Soedono Madiun untuk penanganan lebih lanjut.

4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi tidak melihat secara langsung dan Saksi mengetahui ada kecelakaan setelah ada yang datang ke Puskesmas untuk berobat.

5. Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang mengantar dan membawa pasien korban kecelakaan lalu lintas karena orang tersebut langsung pulang dan Saksi tidak sempat menanyakan identitasnya.

6. Bahwa kondisi korban setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui yaitu Saksi-1 mengalami luka babras pada betis bagian kanan dalam keadaan sadar sedangkan Terdakwa mengalami robek pada pelipis mata sebelah kanan dan luka pada bagian mulut dalam keadaan sadar.

7. Bahwa untuk penanganan secara medis untuk Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi tetapi dirujuk lagi ke Rumah Sakit Soedono Madiun sedangkan Saksi-1 langsung pulang karena hanya mengalami luka luka babras pada betis sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama : Subari
Pangkat/NRP : Serka/31930458081272
Jabatan : Danunit Gakkumwal Subdenpom V/1-5 Magetan
Kesatuan : Denpom V/1
Tempat tgl lahir : Blitar, 24 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kedungguwo, Kec. Sukomoro, Kab. Madiun.

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Subdenpom V/1-5 Magetan sekira pukul 03.00 WIB ada seseorang yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya menyampaikan berita melalui telephone isi berita ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Legi yang melibatkan anggota TNI.
3. Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dengan cara menghubungi Piket Polsek Barat, Polres Magetan selanjutnya di dapat informasi bila benar ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di sebelah Litara 100 meter Puskesmas Rejomulyo yang melibatkan anggota TNI.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Peltu Hariyanto bersama Sertu Edi Pujianto dan Serda Rahmad Sawal mendatangi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan setelah kembali ke Subdenpom V/1-5 memperoleh dari olah TKP asal muía kejadian tersebut sepeda motor Honda GL Max warna hitam Nopol F 4649 GL yang dikendarai Terdakwa melaju bersama sama dari arah Litara ke Selatan (Barat) ke Utara (Ngawi) tepatnya di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di Desa Rejomulyo, Kec. Mbarat, Kab. Magetan dalam keadaan mengantuk menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikendarai Sdr. Darman (Saksi-1) hingga jatuh di aspal sepeda motornya terseret ke tepi jalan sebelah kanan.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut berdasarkan keterangan Peltu Hariyanto setelah mendatangi TKP kerugian personil Terdakwa mengalami luka pada tulang rahang, robek pelipis mata sebelah kanan, cederá otak dan otak belakang kemasukan angin setengah sadar dan masih di rawat di mangan intensif Gawat Darurat (IGD) RSU Propinsi Kota Madiun sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet tangan kanan dan lecet kaki sebelah kanan dalam kondisi sadar, sedangkan untuk kerugian material sepeda motor Honda GL Max warna hitam Nopol F 4649 GL mengalami kerusakan

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampu depan pecah, lampu sen kanan pecah, spion kanan pecah, spedo meter pecah dan pelek depan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE mengalami kerusakan pada bagian lampu sein sebelah kiri belakang pecah dan postep sebelah kiri belakang putus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 (Saksi Tambahan) :

Nama : Amir Mahmud
Pangkat/NRP : Serka/ 3910683010571
Jabatan : Ba Idik Subdenpom V/1-5 Magetan
Kesatuan : Denpom V/1 Madiun
Tempat tgl lahir : Magetan, 8 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT. 14 RW. 04 Desa Karangsono,
Kec. Barat, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan perkara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Subdenpom V/1-5 Magetan sekira pukul 03.00 WIB ada seseorang yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya menyampaikan berita melalui telephone isi berita ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Legi yang melibatkan anggota TNI.
3. Bahwa kemudian Saksi mencari informasi dengan cara menghubungi Piket Polsek Barat, Polres Magetan selanjutnya di dapat informasi bila benar ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di sebelah Utara 100 (seratus) meter Puskesmas Rejomulyo yang melibatkan anggota TNI.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Peltu Hariyanto bersama Sertu Edi Pujiyanto dan Serda Rahmad Sawal

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan setelah kembali ke Subdenpom V/1-5 memperoleh dari olah TKP asal mu'la kejadian tersebut sepeda motor Honda GL Max warna hitam Nopol F 4649 GL yang dikendarai Terdakwa melaju bersama sama dari arah Litara ke Selatan (Barat) ke Utara (Ngawi) tepatnya di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di Desa Rejomulyo, Kec. Mbarat, Kab. Magetan dalam keadaan mengantuk menabrak dari belakang sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikendarai Sdr. Darman (Saksi-1) hingga jatuh di aspal sepeda motornya terseret ke tepi jalan sebelah kanan.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut berdasarkan keterangan Peltu Hariyanto setelah mendatangi TKP kerugian personil Terdakwa mengalami luka pada tulang rahang, robek pelipis mata sebelah kanan, cederá otak dan otak belakang kemasukan angin setengah sadar dan masih di rawat di mangan intensif Gawat Darurat (IGD) RSUD Propinsi Kota Madiun sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet tangan kanan dan lecet kaki sebelah kanan dalam kondisi sadar, sedangkan untuk kerugian material sepeda motor Honda GL Max warna hitam Nopol F 4649 GL mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, lampu sen kanan pecah, spion kanan pecah, spedo meter pecah dan pelek depan pecah sedangkan sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE mengalami kerusakan pada bagian lampu sein sebelah kiri belakang pecah dan postep sebelah kiri belakang putus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 10 Bogor setelah mengalami berbagi mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0804/Magetan hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua di Desa Panggung RT. 11, RW. 03, Kec. Barat, Kab. Magetan bermaksud hendak mengambil benih kacang tanah di rumah orang tuanya di Desa Krompol, RT. 03, RW. 05, Kec. Bringin. Kab. Ngawi.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di rumah orang tuanya selanjutnya memasukkan benih kacang tanah ke dalam tas motor kemudian Terdakwa mengobrol sebentar dengan orang tuanya dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa tidur di rumah orang tuanya.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bangun lalu makan saur di rumah orang tuanya dan sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berpamitan kepada kedua orang tua untuk kembali ke rumah mertua sambil membawa benih kacang tanah yang sudah Terdakwa persiapkan setelah itu Terdakwa berangkat dengan tujuan kembali ke rumah mertua di Desa Panggung Kec. Barat, Kab. Magetan.

5. Bahwa dalam perjalanan pulang setibanya di Jalan Raya Pasar Legi tepatnya di Desa Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan ketika Terdakwa akan menyalib kendaraan yang ada di depannya yaitu sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikendarai oleh Sdr. Darman (Saksi-1) tiba-tiba oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikannya lalu menabrak sepeda motor Yamaha Júpiter MX dari belakang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menyalib sepeda motor Yamaha Júpiter MX Terdakwa sudah memberikan tanda isyarat yaitu membunyikan klakson dan menyalakan lampu righting kanan tetapi kendaraan yang ada di depan Terdakwa oleng ke kanan sehingga Terdakwa berusaha mendahului sepeda motor Saksi-1 dari sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak bisa menguasai

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang dikendarainya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dan mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dan Saksi-1 terjatuh ke sebelah kanan sedangkan Terdakwa terjatuh ke sebelah kiri.

7. Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekira 60 (enam puluh) Km/jam dan situasi arus lalu lintas sepi karena masih dalam keadaan gelap apalagi lampu penerangan di pinggir jalan di dekat tempat kejadian kecelakaan dalam keadaan lampu mati.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena kendaraan yang ada didepan Terdakwa tiba-tiba oleng ke kanan sehingga Terdakwa tidak bisa menguasai keadaan dan menabrak kendaraan yang ada di depannya.

9. Bahwa posisi kendaraan Terdakwa pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas berada agak di tengah tengah jalan dari arah Utara menuju ke Selatan di Jalan. Raya Pasar Legi tepatnya di Desa Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan, sedangkan posisi kendaraan yang dikendarai Saksi-1 terseret ke kanan di pinggir jalan bagian Barat di Jalan Raya Pasar Legi.

10. Bahwa saat kecelakaan Terdakwa terjatuh di aspal jalan selanjutnya Terdakwa meminggirkan kendaraan setelah itu Terdakwa mendtangi Saksi-1 dan Terdakwa meminta bantuan kepada 4 (empat) orang yang kebetulan lewat dari arah Selatan dan Terdakwa meminta bantuan untuk membawa Saksi-1 dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan perawatan di Puskesmas Rejomulyo, kemudian Terdakwa jalan ke arah Selatan menuju Puskesmas Rejomulyo dan mohon untuk dirujuk ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi.

11. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami retak pada tulang rahang, robek pada pelipis mata sebelah kanan dalam keadaan sadar, sedangkan Saksi-1

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



mengalami luka lecet pada tangan kanan dan luka lecet pada kaki kanan dalam keadaan sadar.

12. Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai yaitu sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL mengalami lampu depan pecah, lampu righting depan kanan pecah, spion kanan pecah sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikendarai oleh Saksi-1 mengalami lampu belakang pecah.

13. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya Terdakwa dilengkapi dengan STNK yang masih berlaku dan memiliki SIM C dalam kelengkapan berkendara dan atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah karena kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu **Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dari sebelah kiri** dan Terdakwa mengetahui bahwa ketentuan/ aturan lalu lintas bahwa mendahului kendaraan lain melalui sebelah kanan dan harus memastikan ketika mendahului kendaraan lain dalam keadaan aman namun Terdakwa ketika mendahului kendaraan yang dikendarai Saksi-1 tersebut melalui sebelah kiri dan **Terdakwa mengetahui kondisi tidak aman untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 karena sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 oleng ke kiri dan ke kanan** sehingga tidak aman bagi Terdakwa untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditandatangani bersama.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Berupa barang :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Júpiter MX

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AE 4070 FE.

2) Surat- surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/84/303/2018 tanggal 7 Juni 2018.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/1180/403/103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018.
- c. 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Darminto.
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX Nopol AE 4070 FE.
- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Hakim diwajibkan memperhatikan perspektif pembuktian dalam hukum pidana secara obyektif dengan mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna
Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin tegaknya hukum serta terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 10 Bogor setelah mengalami berbagi mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0804/Magetan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Desa. Krompol, Kec. Barat, Kab. Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda GL MAX Nopol F 4649 GL sambil membawa benih kacang tanah milik orang tuanya ke rumah mertuanya di Desa Panggung, Kec. Barat, Kab. Magetan.
3. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat melintas di Jalan Raya Pasar Legi, Desa. Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa dengan kecepatan sekira 60 Km/jam bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Darman (Saksi-1) yang sedang melaju di depannya namun karena sepeda motor Saksi-1 berjalan agak ke tengah sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan dan menghindarinya lalu menabrak bagian belakang sepeda motor Saksi-1 hingga sama-sarna terjatuh dari sepeda motor.
4. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di kaki kanan disebabkan benturan dengan benda tumpul sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Rejomulyo Magetan Nomor : 445/1125/403.103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018 sedangkan

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengalami luka lecet dagu kanan, pendarahan hidung, luka robek bibir atas dan luka robek mata kanan sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun tanggal 7 Juni 2018.

5. Bahwa benar akibat kecelakaan Tersebut sepeda motor Saksi-1 mengalami kerusakan pada bagian lampu belakang pecah dan sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu righting depan kanan pecah, spion kanan pecah.

6. Bahwa benar pada saat sebelum terjadi kecelakaan, situasi lalu lintas jalan kendaraan dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan tidak nyala.

7. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor baik Terdakwa maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C yang masih berlaku.

8. Bahwa benar didalam mengendarai sepeda motornya Terdakwa kurang hati-hati karena pada saat kejadian **Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dari sebelah kiri** dan Terdakwa mengetahui bahwa ketentuan/ aturan lalu lintas bahwa untuk mendahului kendaraan lain melalui sebelah kanan selain itu harus memastikan ketika mendahului kendaraan lain dalam keadaan aman namun Terdakwa ketika mendahului kendaraan yang dikendarai Saksi-1 tersebut melalui sebelah kiri dan **Terdakwa mengetahui kondisi tidak aman untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 karena sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 oleng ke kiri dan ke kanan** sehingga tidak aman bagi Terdakwa untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 serta para saksi antara lain Sdri. Jayem (istri Saksi-1), Sdri. Mayang (istri Terdakwa) dan Sdr.

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arendra Cahyono serta mengetahui Sdr. Sukimin (Kepala Desa Tungkulrejo).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat :

a. Bahwa Pledoi yang disampaikan merupakan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan menanggapinya pernyataan Penasihat Hukum dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana khususnya unsur : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” sebagaimana diuraikan dalam Pledoinya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam Pledoinya menyatakan unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa **kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan juga ada pada Saksi korban (Saksi-1 Sdr. Darman)** berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Saksi Saksi korban (Saksi-1 Sdr. Darman) yaitu :

a. Bahwa Saksi-1 mengemudikan sepeda motornya dalam keadaan sangat mengantuk karena tidak tidur sejak pagi hari sebelumnya sehingga dengan keadaan mengantuk inilah yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan (Pasal 106 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi-1 tidak memenuhi syarat sebagai pengemudi sepeda motor karena memiliki SIM C sehingga kemampuannya dalam mengemudikan sepeda motor patut dipertanyakan (Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009).
- c. Bahwa kendaraan/ sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 lampu belakangnya dalam keadaan mati sehingga tidak akan terlihat dari jauh pada kondisi jalan yang gelap sehingga dapat disimpulkan kendaraan Saksi-1 tidak laik jalan karena lampu belakang sepeda motornya dalam keadaan mati sehingga tidak terlihat dari jauh dalam kondisi jalan yang gelap.

Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim manganggapinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 menerangkan bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, atau "*unustestis nullus testis*" ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan Oditur Militer hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi Terdakwa tetap "ingkar" serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian didasarkan pada asas "*unus testis nullus testis*". Bahwa sesuai dengan fakta persidangan diketahui adanya persesuaian antara keterangan Saksi-1 (Sdr. Darman) dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa sehingga Saksi-1 dengan sepeda motornya jatuh ke kanan sedangkan Terdakwa beserta sepeda motornya jatuh ke kiri

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



karena pada saat sepeda motor Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 melalui sebelah kiri sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 selain itu Saksi-1 dalam keadaan ngantuk mengemudikan sepeda motornya sehingga oleng ke kiri dan ke kanan dan kondisi tersebut dilihat dan diketahui Terdakwa sehingga Terdakwa membunyikan klakson untuk memberikan tanda kepada Saksi-1 namun Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 60 Km/jam tetap mendahului sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 dari sebelah kiri sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1. Bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa maka diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi (keterangan Saksi-1/korban/Sdr. Darman) dan keterangan Terdakwa yang karena persesuaian keterangannya memiliki nilai pembuktian dalam perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perkara Terdakwa.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) yang berbunyi : *"Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup"* dan dihubungkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melihat/mengetahui kondisi Saksi-1 yang mengemudikan sepeda motornya didepan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa ketika Saksi-1 mengemudikan sepeda motornya yang oleng ke kiri dan ke kanan maka Terdakwa melihat kondisi tersebut kemudian Terdakwa membunyikan klakson untuk memberikan tanda/peringatan kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa tidak aman apabila Terdakwa menyalip atau mendahului sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 karena Saksi-1 mengemudikan sepeda motornya oleng (bergerak ke kiri dan ke kanan) namun Terdakwa justru tetap mendahului sepeda motor yang dikemudikan Saksi-1 dari sebelah kiri sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak sepeda motor

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Saksi-1. Dari fakta persidangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa mengetahui kondisi pada saat itu tidak aman apabila Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikemukakan Saksi-1 tetapi Terdakwa justru menyalip dari sebelah kiri yang sangat berbahaya dan melanggar ketentuan lalu lintas selain itu sepeda motor Terdakwa terdapat bagasi tambahan di bagian belakang sebelah kanan dan kiri yang pada saat itu digunakan Terdakwa untuk mengangkut bibit kacang dan Terdakwa belum mempunyai pengalaman mengemudikan sepeda motor dengan bagasi tambahan tersebut karena Terdakwa baru pertama kali mengemudikan sepeda motor dengan bagasi tambahan. Hal-hal tersebut diatas merupakan kelalaian dari Terdakwa dalam hal yaitu Terdakwa mengetahui kondisi yang tidak aman ketika mendahului sepeda motor yang dikemukakan Saksi-1 dan Terdakwa menyalip/ mendahului sepeda motor yang dikemukakan Saksi-1 dari sebelah kiri yang melanggar ketentuan lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain (Saksi-1/korban) karena pada sepeda motor Terdakwa terdapat bagasi tambahan (Pasal 58 Jo pasal 279 UU No. 22 Tahun 2009) dimana Terdakwa tidak terbiasa mengemudikan sepeda motor dengan bagasi tambahan.

3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980 (dalam perkara Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian) yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Kesalahan si Korban andaikan ada tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa. Berkaitan dengan alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan yurisprudensi MARI maka Majelis Hakim berpendapat adanya kesalahan/ kelalaian dari korban (Saksi-1 Sdr. Darman) tidak dapat menghapuskan kesalahan/ kelalaian Terdakwa.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer untuk memutuskan : Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik secara tertulis Oditur Militer dipersidangan maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya menguatkan Tuntutannya (*Requisitoir*), sedangkan terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan maka Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya menguatkan pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu :
"Setiap orang";
2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur ketiga :
"Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur "Barang siapa" oleh karena itu pengertian dari "barang siapa" adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yon Armed 10 Bogor setelah mengalami berbagi mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0804/Magetan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa masih berdinis militer aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, memakai pakaian dinas militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kopral Dua.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ Prajurit/ Anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan Justiabel (orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu) dan yurisdiksi (kompetensi absolute/rechtsmacht atau kekuasaan memeriksa dan mengadili) dari lingkungan Peradilan Militer maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

4. Bahwa benar selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Darminto pangkat Kopral Dua Nrp 31020627040181 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dalam dakwaan Oditur Militer.

5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

6. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/ yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas",

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini sepeda motor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka motor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini mulai dari menaiki motor mengontak dan mesin hidup sampai bergerak di jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian adalah kealpaan yaitu akibat yang timbul itu merupakan perwujudan

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kebijaksanaan pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Desa. Krompol, Kec. Barat, Kab. Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda GL MAX Nopol F 4649 GL sambil membawa benih kacang tanah milik orang tuanya ke rumah mertuanya di Desa Panggung, Kec. Barat, Kab. Magetan.
2. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB saat melintas di Jalan Raya Pasar Legi, Desa. Rejomulyo, Kec. Barat, Kab. Magetan, Terdakwa dengan kecepatan sekira 60 KM per jam bermaksud mendahului sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE yang dikemudikan oleh Sdr. Darman (Saksi-1) yang sedang melaju di depannya namun karena sepeda motor Saksi-1 berjalan agak ke tengah sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan dan menghindarinya lalu menabrak bagian belakang sepeda motor Saksi-1 hingga sama-sarna terjatuh dari sepeda motor.
3. Bahwa benar pada saat sebelum terjadi kecelakaan, situasi lalu lintas jalan kendaraan dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu penerangan jalan tidak nyala.
4. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor baik Terdakwa maupun Saksi-1 dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C yang masih berlaku.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 serta para saksi antara lain Sdri.
Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Jayem (istri Saksi-1), Sdri. Mayang (istri Terdakwa) dan Sdr. Arendra Cahyono serta mengetahui Sdr. Sukimin (Kepala Desa Tungkulrejo).

6. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca terang, jalan lurus beraspal baik/ halus dan tidak ada marka jalan serta kondisi lalu lintas dalam keadaan sepi.

7. Bahwa benar didalam mengendarai sepeda motornya Terdakwa kurang hati-hati karena pada saat kejadian ***Terdakwa mengendarai sepeda motornya dan mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 dari sebelah kiri*** dan Terdakwa mengetahui bahwa ketentuan/ aturan lalu lintas bahwa mendahului kendaraan lain melalui sebelah kanan selain itu harus memastikan ketika mendahului kendaraan lain dalam keadaan aman namun Terdakwa ketika mendahului kendaraan yang dikendarai Saksi-1 tersebut melalui sebelah kiri dan ***Terdakwa mengetahui kondisi tidak aman untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 karena sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 oleng ke kiri dan ke kanan*** sehingga tidak aman bagi Terdakwa untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan korban luka ringan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Bahwa yang dimaksud dengan korban luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat sedangkan yang dimaksud dengan “kerusakan kendaraan dan/atau barang” adalah terdapat kerusakan akibat dari suatu kejadian dalam hal ini bisa berupa kendaraan dan bisa juga barang atau bisa juga keduanya sekaligus baik kendaraan dan barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



yang diperkuat dengan barang bukti surat-surat dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet dan bengkak di kaki kanan disebabkan benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Rejomulyo Magetan Nomor : 445/1125/403.103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018 sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet dagu kanan, pendarahan hidung, luka robek bibir atas dan luka robek mata kanan sesuai Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun tanggal 7 Juni 2018.
2. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Saksi-1 mengalami kerusakan pada bagian lampu belakang pecah dan sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan lampu depan pecah, lampu righting depan kanan pecah, spion kanan pecah.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Terdakwa bersama Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan damai yang ditandatangani bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 serta para Saksi antara lain Sdri. Jayem (istri Saksi-1), Sdri. Mayang (istri Terdakwa) dan Sdr. Arendra Cahyono serta mengetahui Sdr. Sukimin (Kepala Desa Tungkulrejo).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal tersebut diatas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa unsur kedua yaitu "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak sehingga seluruh unsur-unsur dari

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim juga ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana karena Terdakwa didalam mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi ketika bermaksud mendahului sepeda motor yang dikendarai Saksi-1 melalui sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 ketika akan didahului Terdakwa sepeda motornya oleng sehingga terjadi tabrakan/ kecelakaan lalu lintas.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang tidak disiplin dan tertib dalam mematuhi ketentuan berlalu lintas di jalan raya yang akibatnya selain membahayakan keselamatan diri sendiri juga membahayakan keselamatan pemakai jalan yang lain.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat khususnya dalam hal ini teladan dalam tertib berlalu lintas namun justru Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotornya dan melakukan pelanggaran lalu lintas yang

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kecelakaan lalu lintas dengan korban Saksi-1 Sdr. Darman.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka-luka pada diri Saksi-1 dan juga menimbulkan kerusakan kendaraan pada kendaraan milik Saksi-1 namun demikian Terdakwa juga mengalami luka-luka dan kerusakan pada kendaraannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 7 Juni 2018.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik dalam hal kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 karena mengakibatkan luka-luka yang diderita Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak dapat bekerja untuk beberapa hari dan kendaraannya rusak sehingga tidak dapat digunakan Saksi-1 untuk bekerja.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya (*Requisitoir*) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-1 tidak menuntut apapun kepada Terdakwa sedangkan mengenai kerusakan kendaraan telah diperbaiki Terdakwa bahkan Saksi-1 diberikan pinjaman sepeda motor oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menggantikan sementara sepeda motor Saksi-1 yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai sarana untuk bekerja Saksi-1 selain itu Saksi-1 sebagai korban merasa sudah selesai permasalahan dengan Terdakwa terkait kecelakaan ini karena baik Saksi-1 maupun Terdakwa menyadari kecelakaan tersebut merupakan musibah bagi Saksi-1 dan Terdakwa.
2. Bahwa adanya persetujuan perdamaian antara Saksi-1 dan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 7 Juni 2018 yang menunjukkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan.
3. Bahwa menurut filosof hukum Gustav Radbruch yang menjadi tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana serta masyarakat pada umumnya yang terdampak dari terjadinya tindak pidana sedangkan apabila ketiga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat dipertemukan maka keadilan yang harus lebih diutamakan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum sebagaimana bunyi irah-irah dalam putusan pidana yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
4. Bahwa mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. sehingga tujuan penegakkan hukum telah tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain maka penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

5. Bahwa berdasarkan pendekatan Restorative Justice (keadilan restorasi) yaitu adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku dimana para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tujuan dari penegakan hukum yaitu keadilan telah dapat diwujudkan dengan pulihnya hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana (Saksi-1) dan keadilan restorasi (Restorative Justice) telah dapat diwujudkan dengan adanya kesepakatan antara korban (Saksi-1) dan pelaku tindak pidana (Terdakwa) sehingga telah terwujud keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum pidana.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memidana Terdakwa namun terlebih lagi adalah tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana prinsip dari tujuan dasar hukum sehingga diharapkan dari pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa apalagi jika dilihat bahwa kondisi kesehatan Terdakwa yang sampai saat persidangan ini masih belum pulih dan masih dalam proses pengobatan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



dalam satuan lebih bermanfaat daripada Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/84/303/2018 tanggal 7 Juni 2018.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 445/1180/403/103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018.

c. 1 (satu) buah SIM C Umum atas nama Darminto.

d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Júpiter MX Nopol AE 4070 FE.

e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL.

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena seluruh barang bukti berupa surat kelengkapan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dan Saksi-1 saat terjadinya perkara ini dan barang bukti surat lain berupa hasil Visum akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa barang-barang yaitu kendaraan Saksi-1 dan Terdakwa berkaitan dengan terjadinya tindak pidana dan disita dari pemiliknya yang sah serta telah selesai kepentingannya dalam pemeriksaan perkara ini maka untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya agar barang-barang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darminto Kopda NRP.31020627040181, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan “**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1).1(satu) unit sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL.

2).1(satu) unit speda motor Yamaha Júpiter MX Nopol AE 4070 FE.

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).1(satu) buah SIM C Umum atas nama Darminto.
- 4).1(satu) lembar STNK sepeda motor Jupiter MX Nopol AE 4070 FE.
- 5).1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda GL Max Nopol F 4649 GL
- Tersebut pada point (1), (3) dan (5) dikembalikan kepada Terdakwa.
- Tersebut pada point (2) dan (4) dikembalikan pada Saksi-1 Sdr.Darman.

b. Surat-surat :

- 1).1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445/84/303/2018 tanggal 7 Juni 2018.
- 2).1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor 445 /1180 /403 /103.22/2018 tanggal 11 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Penasihat Hukum Joko Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP.11070044810980 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.,
Mayor Sus NRP.524432

Hakim Anggota - I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota - II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.,
Mayor Chk NRP.11020006580974

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo,
Peltu NRP. 516654

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor : 38-K/PM.III-13/AD/X/2018